

PERMOHONAN SBU DAN KEABSAHAN SBU

2025

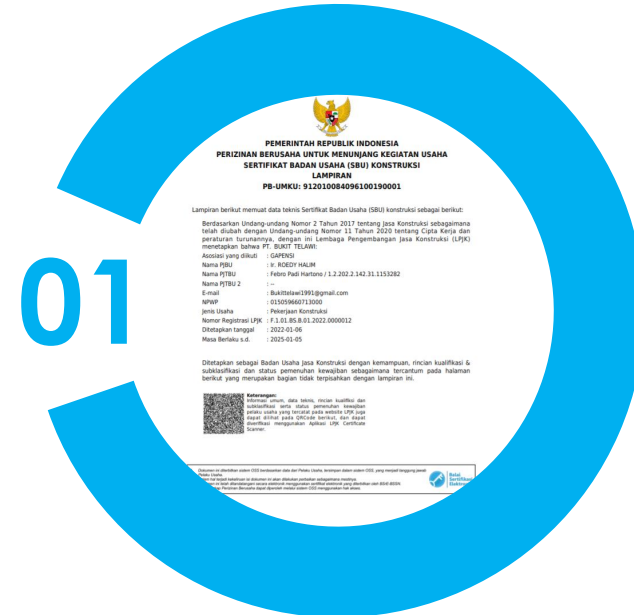
Disampaikan oleh:
Pengurus Bidang II
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi





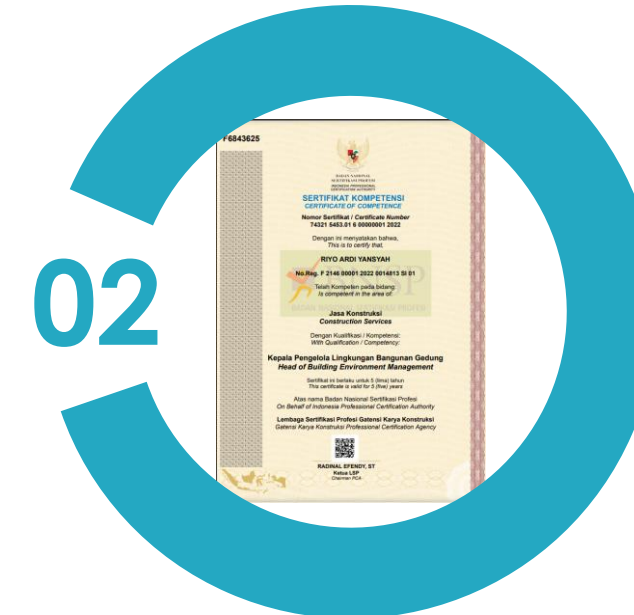
PERMOHONAN SERTIFIKASI BADAN USAHA (SBU)

SBU & SKK SEBAGAI PENGAKUAN ATAS KEDALAMAN KOMPETENSI BUJK & TKK-KONSTRUKSI



PP No. 14 Tahun 2021
Pasal 1 Angka 16

Sertifikat Badan Usaha adalah tanda **bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi** atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi asing.



PP No. 14 Tahun 2021
Pasal 1 Angka 18

Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda **bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi**

KEWENANGAN LSBU DAN LSP DALAM MENERBITKAN SBU DAN SKK

Pasal 41 ayat 2

Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diterbitkan oleh LSBU** yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi.

Pasal 28 ayat 5

Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan LSP yang diberi Lisensi oleh lembaga independen yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.

PP No. 14 Tahun 2021

Pasal 100 ayat 3

BUJK mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum **melalui Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU)** untuk mendapatkan SBU konstruksi.

PP No. 5 Tahun 2021

Pasal 101 ayat 3

Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang konstruksi.

KETERKAITAN ANTARA ASOSIASI, LPPK, LSP/LSBU, dan SERTIFIKASI

ASOSIASI

Organisasi dan/atau himpunan individu/ badan usaha profesional dalam suatu bidang **keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum**



Peran Asosiasi:

bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi/badan usaha melalui **Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau Pengembangan Usaha Berkelanjutan**



ASOSIASI TERAKREDITASI

LPPK

Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan dan/atau pelatihan kerja pada **keilmuan di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum**



LPPK TEREISTRASI

Meningkatkan Kompetensi, Kualitas, dan kuantitas SDM/Badan Usaha

DAPAT MEMBENTUK

LSBU

LSP



MENYELENGGARAKAN SERTIFIKASI

MANFAAT SERTIFIKASI

BAGI BUJK:

1. Sebagai bukti kompetensi BUJK
2. Sebagai persyaratan izin usaha
3. Persyaratan mengikuti tender/ pelelangan

BAGI TKK:

1. Sebagai bukti kompetensi keahlian di bidangnya
2. Billing rate yang lebih tinggi



DAFTAR LSBU TERLISENSI

<https://lpjk.pu.go.id/data-lsbu>

No	Nama LSBU	Asosiasi Pembentuk	Alamat	Kontak
PEKERJAAN KONSTRUKSI				
1	PT. GAMANA KRIDA BHAKTI	GAPENSI	Jln. Raya Ragunan No. C1, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540	(021) 78847247 cs@lsbu.id
2	PT. ANDALAN SERTIFIKASI KONTRAKTOR NASIONAL	ASKONAS	Jln. Madrasah No. 1 RT 03 RW 03 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, 12420	(021) 27820777 info@lsbu-askonas.co.id
3	PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA GABUNGAN PERUSAHAAN KONSTRUKSI NASIONAL INDONESIA	GAPEKSINDO	Jln. Minangkabau No. 41 A, Kel. Pasar Manggis Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, 12970	(021) 83784056 info@lsbugapeksindo.id
4	PT. ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI*	ASPEKNAS	Jln. Pluit Raya, Kav 12, Blok A-5, Jakarta Utara, 14440	(021) 6622925 lsbu.aspeknas@gmail.com
5	PT. SERTIFIKASI KONTRAKTOR INDONESIA	AKI	Wijaya Grand Centre Blok D-1, Lantai 3, Jalan Dharmawangsa Raya No. 2, Kel. Pulo, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160	(021) 27937206 lsbu.ptski@gmail.com
6	LSBU KONSTRUKSI INDONESIA	ASPEKINDO	Ruko Mutiara Faza Blok RA-4, Jl. Raya Condet No. 27 Gedong, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760	(021) 87783349 lsbukonstruksi@gmail.com
7	PT. LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR*	GAPEKNAS	Ruko Graha Mas Pemuda Blok AD No. 21 Jl. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur	(021) 4711796 pt.lsbugapeknas21@gmail.com
8	PT. PANCA SATYA JAYATAMA NUSANTARA	GABPEKNAS	Komplek Pertokoan Duta Merlin Blok A/23, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Petojo Utara, Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat	lsbupsat@gmail.com
9	PT. ASPIRASI ASPAL DAN BETON INDONESIA	AABI	Puri Sentra Niaga Blok B No.38 Jl. Raya Kalimalang, Cipinang Melayu. Jakarta Timur, DKI Jakarta	021-8626523 lsbu.ptaabi@gmail.com
10	PT. JASA SERTIFIKASI GAPKAINDO	GAPKAINDO	Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok i No.37 Jalan Letjend Suprpto Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat	021- 48900018 lsbujastindo@gmail.com
11	PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI	ASPEKNAS	Jl. Dr. Leimena No. 30, Kel. Sago, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	0761 231095 lsbu.skm@gmail.com
12	PT GAMANA NUSANTARA PERSADA (GAPENSI)	GAPENSI	Jl. Raden Saleh Raya No. 45 & 45 D. Desa/Kelurahan Cikini, Kec. Menteng	lsbujakarta@gmail.com 021-3101765
13	PT. KRIDA HANDAL JABAR (GAPENSI)	GAPENSI	Jl. Terusan Galunggung Nomor 7, Desa/Keluaran Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong	kahajajabar@gmail.com 08112070794
14	PT. GAMANA KRIDA BHAKTI JATIM (GAPENSI)	GAPENSI	Jalan Gayungsari XI/3 RT 011 RW 004, Gayungan	informasi@lsbujatim.id (031)-8286743
15	PT. HIMJASA SERTIFIKASI MANDIRI	ASPEKNAS	Pertokoan Seruni Blok. A No. 11, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota	0778-426617 lsbuhjki@gmail.com

* sedang proses re-lisensi

No	Nama LSBU	Asosiasi Pembentuk	Alamat	Kontak
JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI				
1	PT. LEMBAGA SERTIFIKASI INKINDO	INKINDO	Jln. Bendungan Hilir Raya No. 29, Jakarta Pusat, 10210	(021) 5738577 lsi@lembagasertifikasiinkindo.net
2	PT. SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI*	PERKINDO	Ruko Grand Pasar Minggu Jl. Rawa Bambu No.88X, Pasar Minggu - Jakarta Selatan	(021) 27806899 pt.serbujakons@serbujakons.co.id
3	PERKONINDO KONSULTAN KONSTRUKSI MANDIRI	PERKONINDO	Jln. Pluit Raya, Kav 12, Blok A-5, Jakarta Utara, 14440	perkonindolsbu@gmail.com
PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI				
1	PT. BINA MITRA RANCANG BANGUN	GAPENRI	Grand Duren Tiga Lantai 4, Jalan Duren Tiga No. 9, Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, 12760	(021) 26962968 admin@ptbmr.co.id
2	PT. SERTIFIKASI KONTRAKTOR TERINTEGRASI INDONESIA	AKTI	Jl. Cipinang Kebembem I No. 2A, Kel. Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, 13240	(021) 47864774 sekretariat@sertindo.co.id

SUBKLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI

Jenis Usaha	Sifat Usaha	Klasifikasi	Sub-klasifikasi	TOTAL
Pekerjaan Konstruksi	Bersifat Umum	1. Bangunan Gedung (BG) 2. Bangunan Sipil (BS)	9 20	29
	Bersifat Spesialis	1. Persiapan (PL) 2. Penyewaan Peralatan (PA) 3. Konstruksi Khusus (KK) 4. Konstruksi PraPabrikasi (KP) 5. Instalasi (IN) 6. Penyelesaian Bangunan (PB)	8 1 16 2 14 11	52
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	1. Bangunan Gedung (GT) 2. Bangunan Sipil (ST)	8 11	19
Jasa Konsultansi Konstruksi	Bersifat Umum	1. Arsitektur (AR) 2. Rekayasa (RK) 3. Rekayasa Terpadu (RT) 4. Arsitektur Lansekap dan Perencanaan Wilayah (AL)	3 5 3 4	15
	Bersifat Spesialis	1. Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT) 2. Pengujian dan Analisis Teknis (AT)	8 7	15
Usaha Orang Perseorangan	-	-	6	
		TOTAL KESELURUHAN		130

PERATURAN LAMA

PerMen PUPR No. 19 / 2014

Jenis Usaha

1. Perencana/Pengawas
2. Pelaksana
3. Terintegrasi

Sifat Bidang Usaha

1. Umum
2. Spesialis
3. Keterampilan Tertentu untuk Pelaksana

Kualifikasi Usaha



Subkualifikasi Usaha

P , K1 , K2 , K3

M1 , M2

B1 , B2

P , K1 , K2

M1 , M2

B

B1 , B2

Pelaksanaan

Perencanaan
pengawasan

Terintegrasi

PERATURAN BARU (PP No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR No 6 Tahun 2021)

Jenis Usaha

1. Jasa Konsultansi Konstruksi
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Sifat Bidang Usaha

1. Umum
2. Spesialis

1. Kualifikasi Kecil (K)
2. Kualifikasi Menengah (M)
3. Kualifikasi Besar (B)

Untuk terintegrasi dan BUJKA harus Besar (B)
Tidak ada subkualifikasi K atau M
Untuk Spesialis tidak ada Kualifikasi

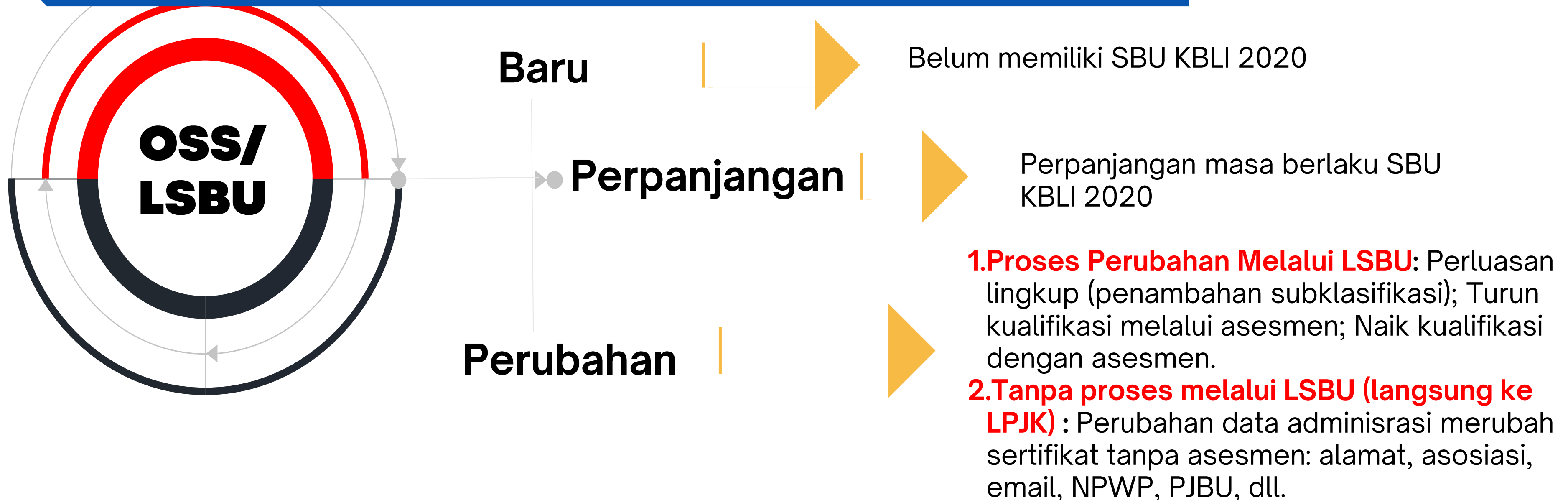


PENGAJUAN SERTIFIKASI SBU & SKK

Pengajuan sertifikasi SBU konstruksi dan SKK konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dilaksanakan melalui Lembaga OSS.

PP No. 05 Tahun 2021
Pasal 102 & 103

BUJK mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Lembaga OSS dengan dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan.



KRITERIA PEMENUHAN KEMAMPUAN BADAN USAHA

NSPK LAMA

PerMen PUPR No. 19 / 2014

Pengalaman

Keuangan

Tenaga
Kerja

NSPK BARU

1. PerMen PUPR No 6 Tahun 2021
2. SE Menteri PUPR No. 21 Tahun 2021 Huruf G angka 2d
3. Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 3c
4. SK Dirjen No 37 Tahun 2025

Penjualan
Tahunan

Kemampuan
keuangan

Ketersediaan
TKK

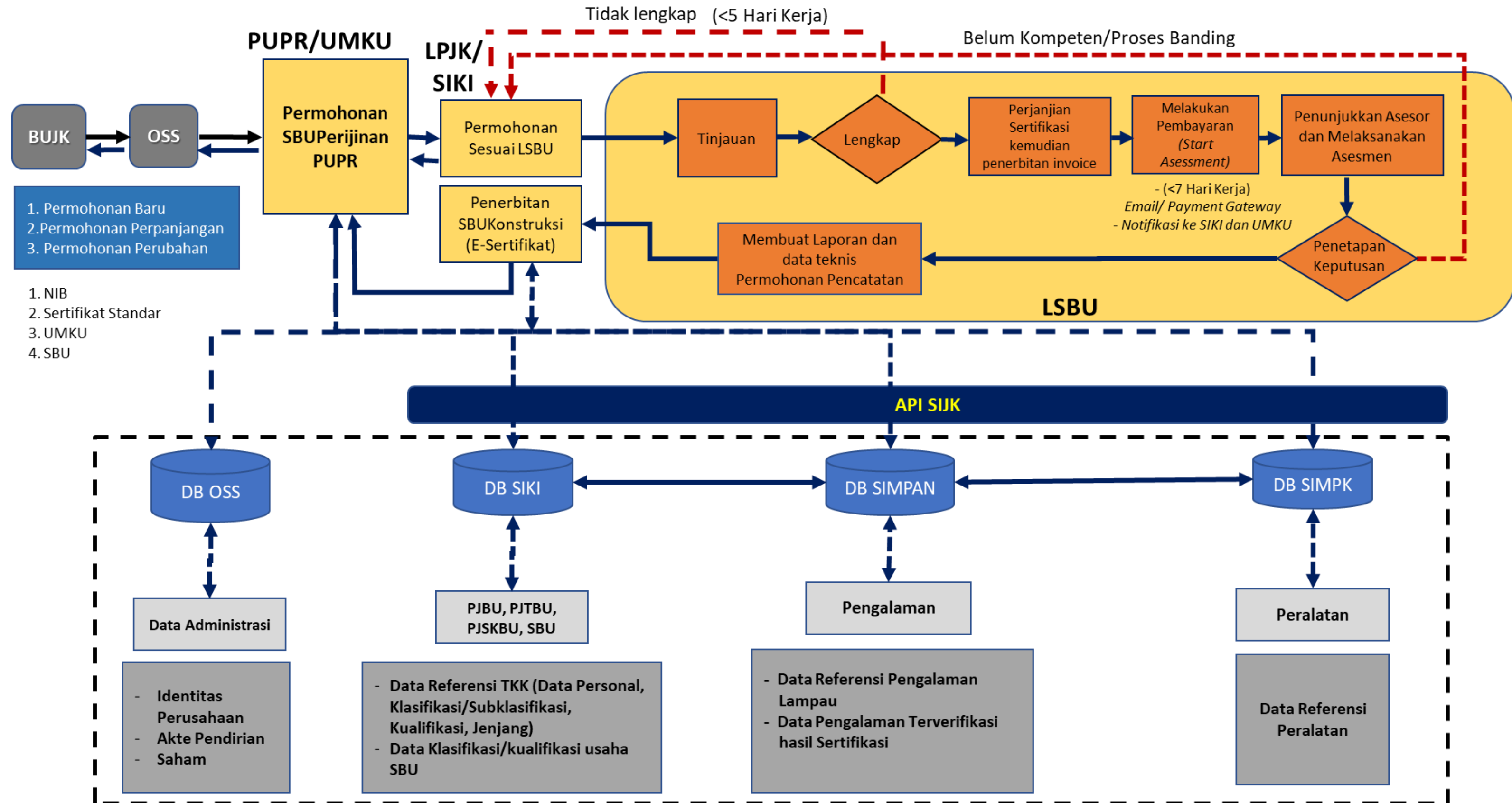
Penyediaan
Peralatan
konstruksi

KTA Asosiasi
Terdaftar di
LPJK

Penerapan
SMAP

INTEGRASI SISTEM SERTIFIKASI

OSS – PORTAL PERIZINAN PUPR - SIKI LPJK- LSBU



PERUBAHAN PROSES BISNIS PENGAJUAN PERMOHONAN SBU

**NSPK
LAMA**

**Lampiran PerMen PUPR
No.51 Tahun 2015**

BUJK

**ASOSIASI BUJK
PEMEGANG HAK VVA**

LPJK

USB

Proses Sertifikasi

LPJK

BUJK

**Registrasi
pada SIKI**

**SBU DIUNDUH OLEH
BUJK MELALUI SIKI**



VS

**NSPK
BARU**

**PP No. 5 Tahun 2021
Pasal 102 & 103**

BUJK

OSS

**PORTAL
PERIZINAN PUPR**

LSBU

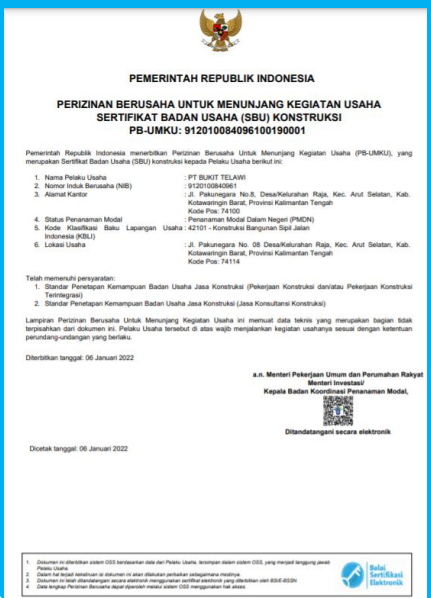
Proses Sertifikasi

LPJK

BUJK

**Pencatatan pada
SIJKT/SIKI**

**SBU DIUNDUH OLEH
BUJK MELALUI OSS**





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
PB-UMKU: 912010084096100190001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha

: PT BUKIT TELAWI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 9120100840961
3. Alamat Kantor

: Jl. Pakunegara No.8, Desa/Kelurahan Raja, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos: 74100
4. Status Penanaman Modal

: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

: 42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan Indonesia (KBLI)
6. Lokasi Usaha

: Jl. Pakunegara No. 08 Desa/Kelurahan Raja, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
Kode Pos: 74114

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)
2. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Konsultansi Konstruksi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 06 Januari 2022

a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 06 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN

PB-UMKU: 912010084096100190001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. BUKIT TELAWI:

- Asosiasi yang diikuti : GAPENSI
- Nama PJBU : Ir. ROEDY HALIM
- Nama PJTBU : Febro Padi Hartono / 1.2.202.2.142.31.1153282
- Nama PJTBU 2 : --
- E-mail : Bukittelawi1991@gmail.com
- NPWP : 015059660713000
- Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
- Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.B.01.2022.0000012
- Ditetapkan tanggal : 2022-01-06
- Masa Berlaku s.d. : 2025-01-05

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi LPJK Certificate Scanner.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Besar	BS001	Umum	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Gusti Muhammad Hadiansyah, ST, MT 1.2.202.2.175.29.1009168
Pelaksana sertifikasi : Gamana Krida Bhakti (GAPENSI)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PROSES SANKSI

SERTIFIKASI BADAN USAHA (SBU)

SESUAI KEWAJIBAN LSBU

KEWAJIBAN SURVAILEN

Surveilen dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:

- a. Surveilen terjadwal; dan
- b. Surveilen tidak terjadwal.

***SK Dirjen Binkon 37 Tahun 2025
Klausul 5.8***

Surveilen terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU melalui 2 (dua) jenis kegiatan:

- a. Penyebaran kuisisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
- b. Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).

Surveilen tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:

- a. Berdasarkan hasil surveilans terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilans ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
- b. Pengaduan tertulis dari masyarakat jasa Konstruksi berdasarkan bukti bahwa BUJK tidak kompeten atau terkait pemenuhan tenaga kerja konstruksi;
- c. Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
- d. kondisi apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi; dan/atau
- e. kondisi tertentu lainnya antara lain berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi LPJK.

Surveilan terjadwal tindak lanjut jika BUJK tidak merespon maka dilakukan surveilan ulang. Apabila masih tidak dapat dilakukan verifikasi dengan dokumen atau rekaman maka dilakukan surveilan secara insidental.

SK DIRJEN No 144 Tahun 2022

Klausal 8

Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK.

Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:

- Peringatan;
- Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
- Pencabutan sertifikat.

Pelaksanaan pemberian **sanksi dilaksanakan secara bertahap** mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.

Ketidaksesuaian persyaratan SBU mencakup:

- komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik atau sewa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
- komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.
- Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.1.5, angka 3.2.5, angka 3.3.5.
- Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
- Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
- PJBU, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain serta tidak melaporkan pergantian Tenaga Kerja Konstruksi pada Badan Usaha.
- 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.
- Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
- Ketidaksesuaian lainnya.

PROSES SANKSI ADMINISTRATIF

SERTIFIKASI BADAN USAHA (SBU)

SURAT MENTERI BK 10-Mn/75

SURAT MENTERI

BK 10-Mn/75



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BK 10-Mn/75
Sifat : Perlu Perhatian Khusus
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jakarta, 1 Februari 2024

Yth.
1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi
di
Tempat

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021) terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantian dan terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua LPJK untuk:
 - a. menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sekaligus sebagai peringatan tertulis;
 - b. menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
 - c. melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha; dan
 - d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.
2. Penanggung jawab BUJK untuk:
 - a. menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

b. melakukan ...

- 2 -

- b. melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMP) kepada LSBU.
3. Pimpinan LSBU untuk:
 - a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;
 - b. segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;
 - c. melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian pada laman <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
 - a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
 - b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
 - c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

1a menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sekaligus sebagai peringatan tertulis;

1b menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;

1c melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha

1d memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

PENANGGUNG JAWAB BUJK

2a

menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

2b

melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPCK) kepada LSBU

3a

memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;

3b

segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;

3c

Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian pada laman <https://siki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a

3d

memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

3e

melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut

4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
- a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
 - b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
 - c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak

5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

PENGENAAN SANKSI BAGI SBU DAN LSBU

Surat LPJK
No. 0401-Lk/20



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, 12170 Telepon (021) 27099929

Nomor : BK 0401-Lk/20
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Jakarta, 8 Januari 2025

Yth. 1. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi
2. Direktur Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha
di tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri PUPR Nomor BK10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024 perihal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data pencatatan SBU KBLI 2020, LPJK memberikan peringatan tertulis dengan menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sejak hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 pukul 23.59 WIB terhadap:

- A. SBU Kualifikasi Besar atas ketidaksesuaian:
 - a. Pemenuhan komitmen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
 - b. Rangkap tenaga kerja di BUJK lain untuk jabatan PJB, PJTB dan PJSKB pada SBU KBLI 2020;
 - c. SKK PJTB dan PJSKB yang telah habis masa berlaku;
 - d. Ketidaksesuaian lainnya terhadap kriteria persyaratan serta terhadap SBU kualifikasi Kecil, Menengah dan Spesialis, akan ditayangkan pada tahap berikutnya.
- B. LSBU yang tidak melaksanakan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha.

2. Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri tersebut di atas, maka:
 - a. BUJK agar melakukan perubahan non asesmen untuk menyampaikan perbaikan ketidaksesuaian yang dapat disampaikan pada saat diberikan sanksi peringatan tertulis sampai dengan penghentian sementara kegiatan berusaha.
 - b. LSBU agar melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha (status 70 sanksi) apabila BUJK tidak melakukan perbaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikan peringatan tertulis oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - c. LSBU agar melakukan pencabutan SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan perbaikan ketidaksesuaian dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- d. Dalam hal BUJK telah memenuhi kewajiban maka LSBU harus mengaktifkan kembali kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- e. LSBU akan diberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis oleh LPJK berupa penayangan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



Taufik Widoyono, M.Sc.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
2. Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional;
3. Tim IT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

**PENAYANGAN
SBU BUJK DAN LSBU TIDAK LAGI
MEMENUHI PERSYARATAN
Sekaligus sebagai Peringatan Tertulis**



Terhitung 9 Januari 2025 pukul 23.59 WIB

<https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan>

1. BUJK sebagaimana tertayang diatas agar segera melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara, maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU;
 - a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
 - b. Tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak
 - c. Tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subkalsifikasi yang tertayang.

PENGENAAN SANKSI BAGI SBU DAN LSBU

<https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan>

PENERAPAN SMAP

(belum memenuhi komitmen penerapan SMAP)

Show 10 entries

Search:

No.	NIB	Nama BU	Subklasifikasi	Kualifikasi	LSBU	Noreg SBU	Tanggal Peringatan Tertulis	Peringatan Tertulis, Hari Kerja ke-	Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Peringatan Tertulis	Pembekuan, Hari kerja Ke-	Tanggal Batas Waktu Pemenuhan Pembekuan	Keterangan
151	9120103210916	ASIA TENGAH KONSTRUKSI	BG001	Besar	PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI	F.1.01.BG.B.15.2024.0025804	2025-04-12	-	2025-05-06	8	2025-06-02	Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha
152	8120203702676	ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	BG003	Besar	LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)	F.1.01.BG.B.10.2024.0061857	2025-04-20	-	2025-05-14	4	2025-06-10	Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha
153	9120408860392	SUMBER MITRA JAYA	BS002	Besar	ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)	F.1.01.BS.B.05.2024.0065612	2025-04-18	-	2025-05-14	4	2025-06-10	Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha
154	0901240039683	TELINCO NETWORKS INDONESIA	BS009	Besar	LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)	F.1.01.BS.B.10.2024.0066958	2025-04-26	14	2025-05-21			
155	9120309112049	SUKSES KARYA ABADI	BG003	Besar	ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)	F.1.01.BG.B.05.2024.0070561	2025-04-20	-	2025-05-14	4	2025-06-10	Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha
156	9120101860299	WULAN CIPTA SEJATI	BG005	Besar	LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)	F.1.01.BG.B.10.2024.0046182	2025-04-26	14	2025-05-21			
157	9120013162373	BANGUN SARANA NUSANTARA	BS001	Besar	PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI	F.1.01.BS.B.15.2024.0017392	2025-04-24	-	2025-05-19	1	2025-06-13	Penghentian Sementara Kegiatan Berusaha
158	9120213110671	SUMAN TOKO	BG005	Besar	PT. SERBU KONSTRUKSI MANDIRI	F.1.01.BG.B.15.2024.0004129	2025-04-26	14	2025-05-21			
159	9120300682653	DWI AGUNG SENTOSA PRATAMA	BS001	Besar	ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)	F.1.01.BS.B.05.2024.0026113	2025-04-26	14	2025-05-21			
160	9120309743504	INTI CIPTA SEJATI	BG002	Besar	LSBU GAPEKNAS INFRASTRUKTUR (GAPEKNAS)	F.1.01.BG.B.10.2024.0027650	2025-04-29	13	2025-05-22			

15 HARI KERJA sejak tayang

15 HARI KERJA sejak dibekukan



KEABSAHAN

SERTIFIKASI BADAN USAHA (SBU)

PP NO. 22 TAHUN 2020 Pasal 175

Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.

PERMEN PUPR NO. 8 TAHUN 2022 KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56 ayat 4

SBU yang menggunakan **subklasifikasi berdasarkan Permen PUPR No. 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Permen PUPR No. 8/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi**, yang diterbitkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (LPJKP) serta Tim Penyelenggara Sertifikasi **tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya**.



Pasal 56 ayat 5

BUJK yang telah memiliki SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun **izin usaha Jasa Konstruksi belum efektif, tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia Jasa Konstruksi dan pengikatan kontrak** Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB dan SBU yang masih berlaku (**ayat 2 = BUJK KBLI 2017**)

Pasal 56 ayat 6

BUJK yang telah **memiliki NIB** namun **Sertifikat Standar sedang dalam proses verifikasi dan persetujuan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), **tetap dapat mengikuti pemilihan penyedia dan pengikatan kontrak** Jasa Konstruksi dengan menyampaikan NIB, SBU yang masih berlaku, serta bukti tangkapan layar laman OSS bahwa Sertifikat Standar sedang menunggu verifikasi persyaratan.

SBU SETELAH MASA TRANSISI



K E A B S A H A N

CEK SBU & SKK SEKARANG



WEB LPJK

lpjk.pu.go.id
menu Sebaran Data & Proses



JAKONTRUST

download Jakontrust di PlayStore /
AppStore untuk scan QR SBU & SKK

Pemeriksaan Keabsahan SBU Melalui Aplikasi Jakontrust

Scan QR terbitan sebelum dan sesudah tahun 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 022000835341500020001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. MARERAYA MULTIPRATAMA JAYA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : LISA
Nama PJTBU : IR. H. HUSEN NAIB / F 1993 30932 2022 0042299 SI 03
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : pt.mareraya@gmail.com
NPWP : 023089014812000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.M.05.2023.0049153
Ditetapkan tanggal : 2023-08-05
Masa Berlaku s.d. : 2026-08-04

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

Maka akan muncul Data
Badan Usaha dan masa
berlaku SBU tersebut

Detail hasil verifikasi:

SBU AKTIF



Detail

SAH

✓ Diverifikasi

Dibuat pada 05 Agustus 2023 12:54:51

Dipindai pada 20 Mei 2025 18:46:47

SERTIFIKAT BADAN USAHA

Nama Badan Usaha

MARERAYA MULTIPRATAMA JAYA

NIB

0220008353415

NPWP

02.308.901.4-XXX.XXX

Jenis Usaha

Pekerjaan Konstruksi

Sifat Usaha

Umum



Jakontrust

“Klik Fitur Scan
Barcode, lalu
arahkan pada
Barcode yang ada
pada SBU”

Jakontrust

04 Februari 2022

PUTRA BUMER

Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Konstruksi

Sah

28 Januari 2022

SALERO MALIGE

Sertifikat Badan Usaha

Sah

SALERO MALIGE

Sertifikat Badan Usaha

Sah

Riwayat

Pengaturan

Pemeriksaan Keabsahan SBU Melalui Aplikasi Jakontrust

Scan QR terbitan sebelum dan sesudah tahun 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 812021016036700060002

Detail hasil verifikasi:

SBU HABIS MASA BERLAKU



Jakontrust

04 Februari 2022

PUTRA BUMER
Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Konstruksi

28 Januari 2022

SALERO MALIGE
Sertifikat Badan Usaha

SALERO MALIGE
Sertifikat Badan Usaha

Riwayat Pengaturan

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. ASTA REKAYASA UNGGUL:

Asosiasi yang diikuti : ASKOPINDO
Nama PJBU : H. SUYONO HARTOWO
Nama PJTBU : YAKUB BUDIawan / F 2249 04158 2025 0356487 SI 15
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : marketing@arung.co.id
NPWP : 027563824728000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.B.10.2022.0003361
Ditetapkan tanggal : 2022-04-16
Masa Berlaku s.d. : 2025-04-15

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.

Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban badan usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.



Maka akan muncul Data
Badan Usaha dan masa
berlaku SBU tersebut

Detail

KADALUARSA
✓ Diverifikasi

Dibuat pada 20 Mei 2025 17:59:26
Dipindai pada 20 Mei 2025 17:59:26

SERTIFIKAT BADAN USAHA

Nama Badan Usaha
ASTA REKAYASA UNGGUL

NIB
8120210160367

NPWP
02.756.382.4-XXX.XXX

Jenis Usaha
Pekerjaan Konstruksi

Sifat Usaha
Umum

Alamat Badan Usaha
DESA KUALA SAMBOJA

Provinsi

“Klik Fitur Scan
Barcode, lalu
arahkan pada
Barcode yang ada
pada SBU”

Pemeriksaan Keabsahan SBU Melalui Aplikasi Jakontrust

Scan QR terbitan sebelum dan sesudah tahun 2022



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 023201021199700020001

Detail hasil verifikasi:

SBU DICABU



Jakontrust

Jakontrust

04 Februari 2022

PUTRA BUMER
Sertifikat Badan Usaha Pelaksana Konstruksi

28 Januari 2022

SALERO MALIGE
Sertifikat Badan Usaha

SALERO MALIGE
Sertifikat Badan Usaha

Riwayat

Pengaturan

iriran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

erdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. MURNI KONSTRUKSI INDONESIA:

sosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
ama PJBU : RISMAN YUNUS, S.E
ama PJTBU : BERLIN CRISTIAN / 1.2.201.3.001.14.1276668
ama PJTBU 2 : BERLIN CRISTIAN / 1.2.201.3.001.14.1276668
-mail : murnikonstruksi.indonesia@yahoo.co.id
PWP : 019062090812000
nis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
omor Registrasi LPJK : F.1.01.BG.B.05.2023.0027922
itetapkan tanggal : 2023-05-23
asa Berlaku s.d. : 2026-05-22

itetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & ubklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman erikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:
Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakontrust.

Maka akan muncul Data
Badan Usaha dan masa
berlaku SBU tersebut

Detail

DICABUT
✓ Diverifikasi

Dibuat pada 20 Mei 2025 18:42:54
Dipindai pada 20 Mei 2025 18:42:54

SERTIFIKAT BADAN USAHA

Nama Badan Usaha
MURNI KONSTRUKSI INDONESIA

NIB
0232010211997

NPWP
01.906.209.0-XXX.XXX

Jenis Usaha
Pekerjaan Konstruksi

Sifat Usaha
Umum

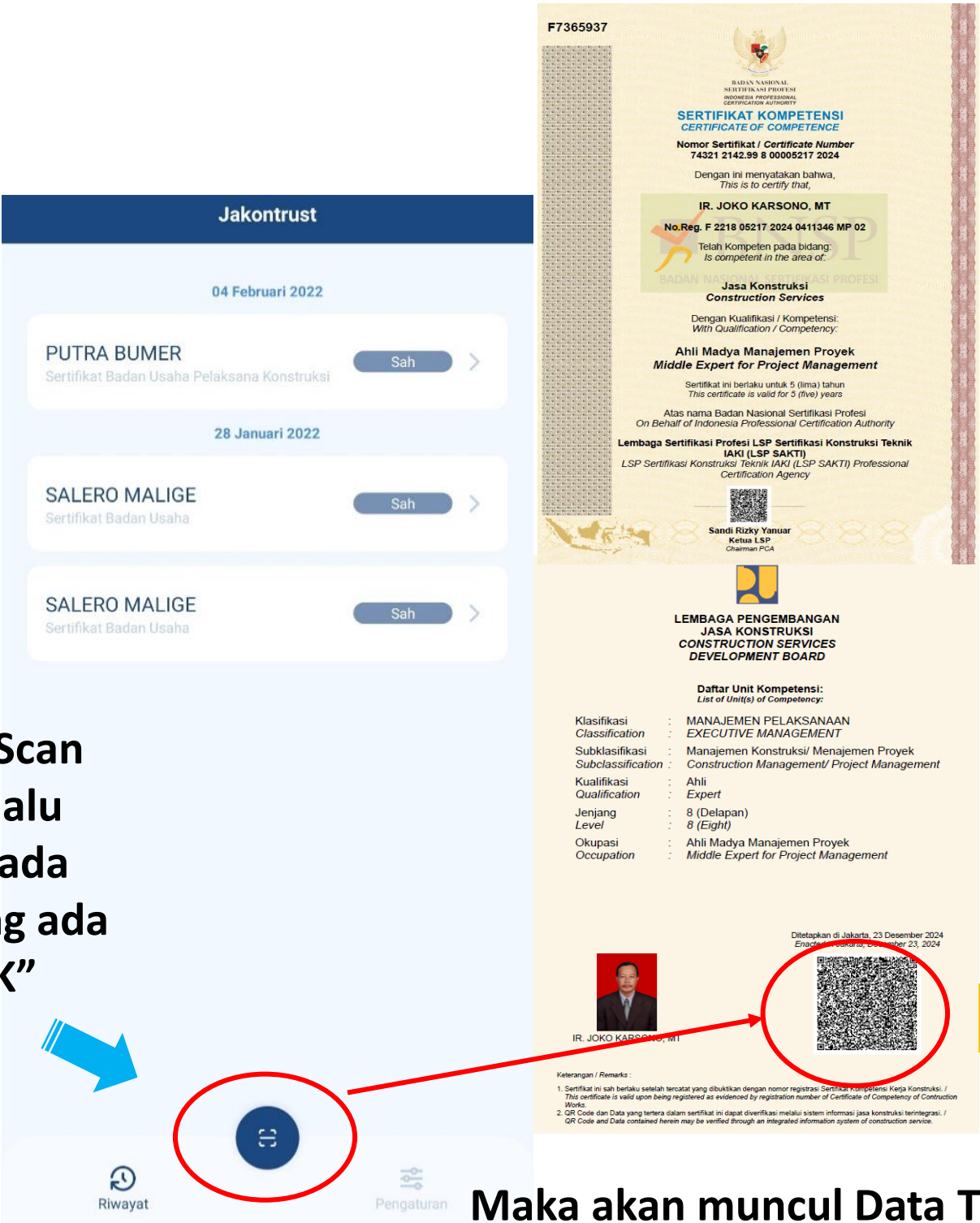
“Klik Fitur Scan
Barcode, lalu
arahkan pada
Barcode yang ada
pada SBU”

Pemeriksaan Keabsahan SKK Melalui Aplikasi Jakontrust

Scan QR terbitan sebelum dan sesudah tahun 2022



“Klik Fitur Scan Barcode, lalu arahkan pada Barcode yang ada pada SKK”



Maka akan muncul Data TKK dan masa berlaku SKK tersebut



INFORMASI PUBLIK LPJK

<https://lpjk.pu.go.id/>

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

BERANDA **PROFIL** **DAFTAR STAKEHOLDER** **SEBARAN DATA & PROSES** **PRODUK**

SELAMAT DATANG DI
LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

LPJK mempunyai tugas melaksanakan Pencatatan Pengalaman, Akreditasi, Penetapan Penilai Ahli, Pembentukan LSP, Pemberian Lisensi, Penyetaraan di Bidang Jasa Konstruksi dan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri.

lpjk.pu.go.id

Pencarian Badan Usaha

Pencarian Tenaga Kerja

Pengecekan Tenaga Kerja di BUJK

Cek Status Permohonan SBU di LSBU

Cek Status Permohonan SKK di LSP

Pengecekan data dan Proses >

Rekapitulasi Data Pemohon

Daftar Penilai Ahli

Detail SBU

10 entries per page

Search:

Nama Badan Usaha	Sub Klasifikasi	Kualifikasi	Status	Keterangan	LSBU	Tanggal Proses
GALA KARYA	KP002	Spesialis	50	Disetujui	LSBU ASKOM	2022-07-21
GALA KARYA	KP002	Spesialis	90	Permohonan Perubahan ditolak	LSBU ASKOM	2024-02-26
GALA KARYA	KP002	Spesialis	50	Disetujui	LSBU ASKOM*	2025-01-10
GALA KARYA	KP002	Spesialis	10	Dokumen Lengkap	LSBU GKB	2025-01-20
GALA KARYA	KP002	Spesialis	30	Verifikasi Pembayaran	LSBU GKB	2025-01-20
GALA KARYA	KP002	Spesialis	31	Konfirmasi Pembayaran	LSBU GKB	2025-01-20
GALA KARYA	KP002	Spesialis	50	Disetujui	LSBU GKB	2025-01-21

Showing 11 to 17 of 17 entries

«

<

1

2

>

»

Tabel Kodifikasi Status Sesuai Dengan Urutan Proses Sertifikasi

Keterangan Status pada Hasil Detail Badan Usaha

Status	Deskripsi	Status	Deskripsi	Status	Deskripsi
20	Validasi	50	Disetujui	32	Konfirmasi Pembayaran Tahap 1 (SKK Balai & FG)
10	Dokumen Lengkap	90	Permohonan Ditolak	33	Tagihan Tahap 2 (SKK Balai & FG)
11	Dokumen Tidak Lengkap	92	Permohonan Dibatalkan	101	Permohonan Perubahan Asesmen
30	Verifikasi Pembayaran	70	Pembekuan	102	Permohonan Perubahan Non Asesmen
31	Konfirmasi Pembayaran	91	Pencabutan	103	Permohonan Perpanjangan

JIKA HASIL QR SBU TIDAK SAH



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, 12170 Telepon (021) 27099929

Nomor : BK 0401-LK/316 Jakarta, 22 Mei 2025
Sifat : Segera
Hal : Pemeriksaan Keabsahan SBU dan SKK melalui Jakontrust

Yth. Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi
di tempat

Sehubungan Surat Menteri PUPR Nomor BK0301-Mn-Mn/2289 tanggal 27 Desember 2021 perihal Pemberitahuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi dan Surat Plt. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian KOMINFO Nomor: B.697/DJAI.3/AI.01.01/06/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Gangguan Layanan Pusat Data Nasional 2, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Jakontrust telah dipulihkan kembali sejak tanggal 16 Mei 2025 namun terdapat kendala hasil pemeriksaan Jakontrust yang menyatakan "Tidak Sah" terhadap sejumlah SBU/SKK aktif;
2. Hasil identifikasi dan tindak lanjut ditemukan bahwa kendala sebagaimana pada angka 1 disebabkan oleh ketidaklengkapan hasil pemulihan dan pemadanan data pencatatan SBU/SKK sebagai bagian dari dampak kehilangan data akibat gangguan layanan Pusat Data Nasional 2 pada tanggal 20 Juni 2024.
3. Berkaitan hal tersebut di atas, jika ditemukan hasil pindai/scan QR code Jakontrust menyatakan "Tidak sah" atau "Revoke" atau "Kadaluarsa", agar pemeriksaan validasi dilakukan melalui website <https://lpjk.pu.go.id>, kemudian pilih menu **sebaran data & proses** (pada pengecekan data dan proses pilih sesuai kebutuhan SBU/SKK-K).

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Ketua
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

**JIKA HASIL QR SBU TIDAK
SAH,
VALIDASI ULANG MELALUI
WEBSITE LPJK:
<https://lpjk.pu.go.id/>
Pilih menu Sebaran Data
& Proses**

PERAN LPJK DALAM RANGKA OTOMATISASI VERIFIKASI SERTIFIKAT STANDAR

Data Tidak Sesuai

- Kesesuaian NIB
- Kesesuaian Nama Perusahaan
- Kesesuaian Kode KBLI
- Kesesuaian Sub-Klasifikasi Bidang Usaha
- Status Keabsahan SBU

Nomor SBU yang Anda input masih belum valid, silahkan input ulang nomor SBU yang lain. Jika Anda menghadapi kendala atau membutuhkan bantuan, segera hubungi tim kami di kontak Center Helpdesk OSS

• **Telepon:** 169
• **Email:** kontak@oss.go.id
• **Jam Operasional:** 08:00 s/d 16:00

Kembali

Jika seluruh data tidak sesuai,
Pastikan Kembali :

- telah terbit SBU KBLI 2020
- no UMKU sesuai KBLI
- KBLI permohonan SS sesuai KBLI SBU
- Sesuai data perusahaan

Data Tidak Sesuai

- Kesesuaian NIB
- Kesesuaian Nama Perusahaan
- Kesesuaian Kode KBLI
- Kesesuaian Sub-Klasifikasi Bidang Usaha
- Status Keabsahan SBU

Nomor SBU yang Anda input masih belum valid, silahkan input ulang nomor SBU yang lain. Jika Anda menghadapi kendala atau membutuhkan bantuan, segera hubungi tim kami di kontak Center Helpdesk OSS

Jika data keabsahan SBU tidak sesuai,
Pastikan Kembali :

- telah terbit SBU KBLI 2020 dan masih berlaku
- QR pada SBU status sah

Dalam hal SBU masih aktif tapi QR tidak sah maka lakukan pembaharuan QR dengan permohonan non asesmen

PERMOHONAN SBU PASCA TERBITNYA PP 28 TAHUN 2025

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 547

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang **dalam proses permohonan sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi yang telah memperoleh:
 1. sertifikat standar namun belum terverifikasi; dan/atau
 2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, sertifikat standar dan/atau PB UMKU **tersebut tetap diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;



sekretariatlpjk@pu.go.id | (021)72789126



Jl. Wijaya I No. 68 Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Indonesia, 12110



lpjk.pu.go.id



PUPR.LPJK



[pu_lpjk](https://www.instagram.com/pu_lpjk)



[PUPR_LPJK](https://twitter.com/PUPR_LPJK)



[PU_LPJK](https://www.youtube.com/PULPJK)

TERIMA KASIH

